

**Proses Resosialisasi Anak di BRSAMPK "Antasena" Magelang****Muhammad Thohir, Rini Iswari****muhammad.thohir.mt@students.unnes.ac.id , rini.iswari@mail.unnes.ac.id**✉

Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

**Info Artikel****Sejarah Artikel:**

Diterima:

30 November 2021

Disetujui:

7 Desember 2021

Dipublikasikan:

April 2022

**Keywords:***Children, Juvenile Delinquency, Resocialization.***Abstrak**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perhatian khusus oleh seluruh masyarakat maupun pemerintah. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak harus mendapat perhatian lebih agar stigma terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui alasan berdirinya BRSAMPK "Antasena" Magelang sebagai tempat resosialisasi anak, dan 2) mengetahui kegiatan yang dilakukan anak selama proses resosialisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis menggunakan Konsep Lembaga Sosial, Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), dan Konsep Resosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) tujuan berdirinya BRSAMPK "Antasena" Magelang adalah fasilitas yang dibuat oleh pemerintah untuk anak yang berhadapan hukum yang selanjutnya akan dilakukan rehabilitasi agar nantinya anak tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat diterima kembali di masyarakat.(2) kegiatan yang berlangsung selama proses rehabilitasi di BRSAMPK "Antasena" Magelang bertujuan melatih anak agar dapat bersikap lebih baik lagi dari sebelumnya dan memberikan keterampilan dasar untuk bekal anak setelah selesai menjalani rehabilitasi di BRSAMPK "Antasena" Magelang. Saran yang disampaikan penulis dari penelitian ini bagi pemerintah untuk menambah jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di seluruh Indonesia, karena sampai saat ini baru berjumlah 8 balai, bagi akademisi untuk melakukan penelitian terkait anak khususnya resosialisasi anak berhadapan hukum maupun kenakalan remaja.

**Abstract**

*Children are the next generation of the nation that must receive special attention by the whole community and the government. Violations of the law committed by children must receive more attention so that the stigma against children who violate the law can be minimized. This study aims to 1) find out the reasons for the establishment of BRSAMPK "Antasena" Magelang as a place for children's resocialization, and 2) find out the activities carried out by children during the resocialization process. This research is a qualitative research with data collection methods through interviews, observation, and documentation. The results of the study were analyzed using the concept of social institutions, juvenile delinquency (Juvenile delinquency), and the concept of resocialization. The results showed that: (1) the purpose of the establishment of BRSAMPK "Antasena" Magelang is a facility made by the government for children who are in conflict with the law who will then be rehabilitated so that later the child does not commit his actions again and can be accepted back in the community. (2) the activities that take place during the rehabilitation process at BRSAMPK "Antasena" Magelang aim to train children to be better than before and provide basic skills for the provision of children after completing rehabilitation at BRSAMPK "Antasena" Magelang. The suggestion given by the author of this research is for the government to increase the number of Child Welfare Institutions (LKSA) throughout Indonesia, because until now there are only 8 centers, for academics to conduct research related to children, especially the resocialization of children in conflict with the law and juvenile delinquency.*

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 1 FIS Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: [unnnessosant@gmail.com](mailto:unnnessosant@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Magelang merupakan wilayah yang terletak di Jawa Tengah. Letaknya yang strategis berada di sebelah selatan Semarang dan sebelah barat Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut menjadikan Magelang menjadi kota maju. Letak wilayah Magelang yang berdekatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menjadi kota maju. Letak daerah yang strategis menjadikan Magelang berupaya untuk bersaing dengan kota-kota maju khususnya di Jawa Tengah seperti Semarang, Solo, dan Purwokerto.

Pembangunan infrastruktur mulai dilakukan oleh Pemerintah Magelang untuk mendorong pendapatan daerah di Magelang, mulai dari sektor ekonomi hingga pariwisata. Pembangunan di sektor perbelanjaan yang dilakukan oleh dinas pemerintah Magelang, seperti halnya perbaikan pasar tradisional di daerah Muntilan yang sudah direnovasi serta penataan ulang pasar tradisional di daerah Salaman oleh petugas pasar di bawah naungan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

Salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi di Magelang adalah dari sektor pariwisata. Ada beberapa tempat wisata terkenal yang berada di Magelang. Tempat wisata yang berdiri seperti Candi Borobudur, Taman Kyai Langgeng, Ketep Pass dan berbagai fasilitas penunjang seperti pembangunan hotel, Rest Area, dan pertokoan di dekat daerah wisata yang memberikan pemasukan seperti kesejahteraan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi warga setempat. Sektor pariwisata benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar tempat wisata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat setempat merasa diuntungkan dengan adanya tempat wisata yang berada di lingkungannya dan tempat wisata tersebut dikelola oleh masyarakat setempat.

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Magelang, ternyata banyak dampak yang dihasilkan dari perkembangan perekonomian tersebut. Mulai dari dampak positif hingga negatif yang dirasakan masyarakat, hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh masyarakat Magelang. Dampak positif yang dirasakan yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sektor Pendidikan, banyak dibangun sekolah-sekolah swasta yang favorit seperti Taruna Nusantara dan SMA Muhammadiyah Gunungpring. Faktor lain yang juga dirasakan dengan adanya perkembangan perekonomian terlihat dari sektor sosial budaya, yang terjadi dalam masyarakat mereka akhirnya dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman seiring dengan berkembangnya ekonomi di masyarakat. Mereka yang tadinya masih memiliki pola pemikiran yang konservatif mau tidak mau akhirnya harus mulai meninggalkan budaya mereka.

Tak hanya dampak positif saja yang masyarakat rasakan dari perkembangan perekonomian, melainkan ada dampak negatif yang ternyata dirasakan. Dampak negatif dari perkembangan perekonomian yang nyata dirasakan oleh masyarakat yaitu salah satunya meningkat kasus kriminal kenakalan remaja.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang pada tahun 2018 tindak pidana yang dilakukan oleh anak berjumlah 8 kasus (BPS Kab. Magelang). Kasus yang melibatkan anak beraneka ragam jenisnya mulai dari pencurian, kekerasan seksual, hingga pemakaian narkoba. Banyaknya kasus pidana yang dilakukan oleh anak menyebabkan angka kriminalitas di Magelang tinggi sehingga pemerintah pusat membuat balai rehabilitasi anak yang diberi nama Balai Rehabilitasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).

Lembaga merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau, secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Dalam definisi ini, “nilai-nilai” mengacu pada cita-cita dan tujuan bersama; “prosedur umum” adalah pola-pola perilaku yang dibakukan dan diikuti, dan “sistem hubungan” adalah jaringan peran status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku tersebut. (Horton,1984: 244).

Lembaga muncul sebagai produk kehidupan sosial yang sungguh tidak direncanakan. Proses pelembagaan menentukan posisi status dan fungsi peranan untuk perilaku. Suatu norma merupakan sekelompok harapan perilaku. Pelembagaan mencakup penggantian perilaku spontan atau eksperimental dengan perilaku yang diharapkan, dipolakan, teratur dan dapat diramalkan (Horton,1984: 244).

Dalam lembaga, tidak ada yang berada dalam satu vakum, setiap lembaga dipengaruhi oleh sisa kebudayaan. Setiap kegiatan dalam setiap lembaga dipengaruhi oleh lembaga lainnya. Lembaga seringkali menuntut pengorbanan yang tidak menyenangkan bagi pengikutnya. Goffman (1961) menciptakan istilah “lembaga total” bagi lembaga yang memisahkan orang dari masyarakat. Beberapa contoh dapat disebut: penjara, rumah sakit jiwa, biara dan sejumlah peraturan agama yang lain, dan, sampai batas tertentu,dinas militer.

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga orang lain tidak boleh merampas hak-hak anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002bab III pasal 4 sampai pasal 19 tentang hak anak. Anak dalam awal tahap perkembangannya seharusnya mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk mewujudkan semua itu salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui pendidikan dan perlindungan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya. Idealnya anak terpenuhi semua kebutuhannya sesuai dengan hak-haknya. Di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua dan keluarga (Yuniarti, 2012:210)

Nandang (2013:27) mengatakan bahwa sebab-sebab terjadinya kenakalan anak karena *expectation gap* atau tidak ada persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Nandang (2013 :27) juga menambahkan upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku kenakalan anak sebagai suatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah pada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak/remaja sebagai faktor kriminogen. Pembahasan masalah tersebut merupakan ruang lingkun dari pembahasan kriminologi.

Konsep *juvenile delinquency* muncul dari kajian kriminologis yang membedakan penyimpangan perilaku (*deviant behavior*) anak (termasuk remaja) dari penyimpangan perilaku yang diperbuat orang dewasa. Dari kajian kriminologi ditemukan faktor eksternal dan internal yang turut dipertimbangkan ketika anak hendak dituntuk pertanggungjawaban atas penyimpangan perilaku yang sekaligus merupakan pelanggaran ketentuan pidana (Sulistiyowati,2020: 393). Di satu sisi berhadapan dengan anak (belum dewasa) yang masih mencari identitas diri dan masih rentan jika dilihat dari sisi emosional dan sangat mudah

dipengaruhi lingkungan sekitarnya, namun disisi lain juga berhadapan dengan kejahatan yang jelas menurut reaksi dari negara melalui hukum pidana

Pendekatan sosiologis terhadap masalah *juvenile delinquency*, pelanggaran atas aturan hukum pidana baik kejahatan maupun pelanggaran adalah salah satu bentuk tingkah-laku manusia. Tingkah laku tersebut ditentukan oleh sikap (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai, norma diterima oleh individu dari kebudayaan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seseorang individu yang melanggar suatu norma mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma bersangkutan. Asumsi yang diambil disini adalah bahwa sikap tersebut (yang merupakan hasil dari proses sosialisasi individu) dapat diubah asalkan kita dapat mengerti sebab-sebab timbulnya sikap melanggar norma tersebut (Nandang,2013:23)

Penelitian terdahulu terkait pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum yang dilakukan oleh Dimas (2015) berfokus pada pendampingan terhadap anak yang berhadapan hukum. Pendampingan yang dilakukan kepada anak berhadapan hukum ini perlu dilakukan mengingat anak yang berhadapan hukum perlu mendapatkan perhatian lebih. Dengan perhatian yang lebih diharapkan anak tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah anak lakukan. Tak hanya perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan hukum, hak pendidikan bagi anak yang berhadapan hukum juga harus diperhatikan.

Eka Riyanti (2015:73) mengatakan resosialisasi dibutuhkan agar individu dapat kembali ke masyarakat setelah masa pidananya berakhir dengan kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadi warga masyarakat yang baik. Menurut Permendiknas 102/HUK/2007 resosialisasi adalah salah satu tahapan pelayanan rehabilitasi sosial yang bertujuan agar bekas klien dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya. Stigmatisasi yang kerap dijatuhkan kepada ABH kerap menjadi penyebab menurunnya rasa percaya diri, dan keberfungsian anak dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa rehabilitasi. Tahapan resosialisasi memastikan, bahwa seorang anak tetap memiliki ruang, mendapatkan haknya, dan tidak didiskriminasi dalam keluarga dan masyarakat. ABH kerap mendapat penolakan dari masyarakat karena dianggap menentang nilai dan norma sehingga harus berhadapan dengan hukum (Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI: 2007)

Penelitian terdahulu terkait resosialisasi anak yang dilakukan oleh Alifsha (2018) berfokus pada program resosialisasi anak jalanan di panti sosial asuhan Anak Putra Utama. Fokus dari penelitian ini akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada anak jalanan setelah berhasil keluar dari ruang adaptasi dan *cottage*. Penelitian lainnya terkait resosialisasi yaitu yang dilakukan oleh Taufik (2019) berfokus pada terapi bimbingan sosial sebagai proses resosialisasi terhadap pasien gangguan jiwa.

Anak yang berhadapan hukum atau kenakalan remaja sebaiknya mendapat perlindungan dari masyarakat. Berdirinya lembaga rehabilitasi yang fokus terhadap permasalahan anak penting untuk di perhatikan, mengingat anak yang mendapatkan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi diharapkan mampu mengubah sifat dan karakter anak agar nantinya dapat diterima kembali di masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, penulis mengambil judul penelitian “Proses Resosialisasi Anak di BRSAMPK Antasena Magelang”

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam kajian penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi data (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi (Sugiyono, 2019:18). Metode kualitatif berusaha melihat gambaran menyeluruh atau holistik dari objek penelitian serta menginterpretasikan data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh. Pendekatan yang dipilih yaitu studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan dalam penelitian yang mendalam tentang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, satu program kegiatan, atau situasi sosial dalam waktu tertentu yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam. Penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Antasena" Magelang yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. BRSAMPK "Antasena" Magelang lebih tepatnya berada di Jl. Magelang-Purworejo km.14. Keabsahan data hasil penelitian diuji dengan teknik keabahan data triangulasi. Metode analisis yang digunakan adalah menyiapkan data yang akan dianalisis, membaca seluruh data, membuat kdoing seluruh data, menggunakan koding untuk membuat deskripsi, menghubungkan antar tema, dan memberi intrepretasi tentang tema. Hasil penelitian dianalisis menggunakan konsep lembaga sosial Paul G. Horton, konsep Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*), dan konsep Resosialisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah BRSAMPK "Antasena" Magelang

Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Antasena" Magelang yang selanjutnya disingkat menjadi BRSAMPK "Antasena" Magelang berlokasi di Jl. Magelang-Purworejo KM. 14, Desa Sidomulyo Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang.

BRSAMPK "Antasena" Magelang mulai dibangun pada tahun 1982 melalui Proyek Bantuan & Pengentasan ANKN Kanwil Departemen Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan nama Sasana Rehabilitasi Anak Nakal (SRAN) "Among Putro" dan diresmikan oleh Menteri Sosial Sapardjo pada tanggal 30 April 1982 dan mulai operasional bulan Agustus 1982. Fokus utama SRAN "Among Putro" pada awal berdiri yaitu melakukan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum (anak nakal) di wilayah Jawa Tengah. Batas usia anak yang mendapat pelayanan dari SRAN "Among Putro" yaitu mulai usia 12-21 tahun.

Keputusan Menteri Sosial RI No. 6/HUK/1994, tanggal 5 Februari 1994, SRAN "Among Putro" berganti nama menjadi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena. Pergantian nama tersebut tidak merubah fungsi panti sebagai tempat rehabilitasi anak yang melakukan pelanggaran hukum (anak nakal), namun hanya berbeda pada kategori anak yang dapat di terima di panti tersebut mulai 12-18 tahun karena sudah keluar Undang-Undang yang menjelaskan jika kategori usia anak yaitu dibawah 18 tahun

Sejak tanggal 1 Juni 2000 status PSMP "Antasena" Magelang beralih dari UPT Kantor Wilayah Departemen Sosial Jawa Tengah menjadi UPT Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN). Pada tanggal 1 Juli 2001 beralih menjadi UPT Departemen Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia. Sejalan dengan Keputusan Mensos No. 6/HUK/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial, status PSMP “Antasena” Magelang beralih menjadi UPT Departemen Sosial Republik Indonesia dan pada tahun 2004 meningkat eselonnya dari eselon IIIb menjadi eselon IIIa, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial No, 59/HUK/2003. Sehubungan dengan disahkannya Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan sesuai surat dari Sekretaris Jenderal No. 1502/SJ-Orpeg/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009, Departemen Sosial berganti nama menjadi Kementerian Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 17 Tahun 2018 Tanggal 9 Agustus 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, maka Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang berubah menjadi BRSAMPK “Antasena” Magelang sebagai pusat pelayanan rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus. Perubahan nama menjadi BRSAMPK “Antasena” Magelang juga menyebabkan fungsi balai menjadi berubah, tidak hanya melayani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetapi ada 15 layanan perlindungan khusus.

BRSAMPK “Antasena” Magelang memiliki Visi dan Misi dalam pelayanan rehabilitasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Adapun Visi BRSAMPK “Antasena” Magelang yaitu “Mitra Terbaik Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus”. Upaya yang dilakukan balai untuk mewujudkan visi berikut yaitu dengan memiliki beberapa misi. Misi yang diusung guna mewujudkan visi balai yaitu Pusat Unggulan Rehabilitasi Sosial Tingkat Lanjut; Pusat Unggulan Sumber-Sumber Sosial; Pusat Unggulan Pelayanan Sosial.

### **Rehabilitasi Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Proses Rehabilitasi**

BRSAMPK Antasena merupakan tempat rehabilitasi anak yang bermasalah dengan hukum. Anak yang dimaksudkan yaitu anak yang masih berusia dibawah 18 tahun. Pak Hendra mengatakan bahwa anak yang direhabilitasi di BRSAMPK “Antasena” Magelang merupakan anak melakukan pelanggaran hukum yang usianya dibawah 18 tahun. Anak yang melakukan pelanggaran hukum selanjutnya disebut sebagai anak berhadapan hukum atau anak nakal dapat dikatakan sebagai *Juvenile Delinquency*.

Nandang (2013) menyatakan Konsep *Delinquency* ini mencerminkan perasaan keadilan masyarakat bahwa perlu ada perbedaan pertimbangan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja dibandingkan oleh orang dewasa. Secara etimologis, *Juvenile Delinquency* berasal dari Bahasa latin *Juvenils* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; dan *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asocial, kriminal, pelanggar aturan, membuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Bapak Yunus mengatakan didirikannya BRSAMPK salah satu tujuannya untuk membantu anak agar nantinya tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah dibuat dan dapat diterima lagi di lingkungan masyarakatnya. Rehabilitasi sosial merupakan salah satu tahapan dalam proses resosialisasi. Resosialisasi menurut Permensus 102/HUK/2007 merupakan adalah satu tahapan pelayanan rehabilitasi sosial yang bertujuan agar berkas klien dapat menyesuaikan diri dalam

lingkungan sosialnya. Tahapan resosialisasi memastikan, bahwa seorang anak tetap memiliki ruang, mendapatkan haknya, dan tidak didiskriminasi dalam keluarga dan masyarakat. ABH kerap mendapat penolakan dari masyarakat karena dianggap menentang nilai dan norma sehingga harus berhadapan dengan hukum (Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI;2007).

Selama proses rehabilitasi berlangsung, anak atau yang kemudian disebut sebagai Penerima Manfaat mendapatkan pelayanan yang maksimal dari balai. Pak Hendra mengatakan terdapat 2 bidang layanan yang berada di balai untuk memaksimalkan layanan rehabilitasi. Kedua bidang layanan yaitu bidang Rehabilitasi Sosial dan bidang Pekerja Sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki peran yaitu mengatur segala kegiatan yang dilakukan Penerima Manfaat selama proses rehabilitasi di balai. Selain itu, Bidang Rehabilitasi Sosial juga bertanggung jawab mulai dari observasi awal hingga anak selesai menjalani proses rehabilitasi di balai.

Pak Ihsan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Layanan Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disingkat menjadi Rehsos, dapat di pahami bahwasanya segala kegiatan yang ada di balai disusun secara maksimal oleh Rehsos. Padatnya kegiatan yang dilakukan PM di setiap harinya bertujuan agar PM tidak menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Selama proses penyusunan kegiatan sehari-hari Rehsos tidak sendirian melayani rehabilitasi di balai. Rehsos dibantu dengan bidang layanan lainnya yaitu Pekerja Sosial. Pekerja sosial yang selanjutnya disingkat menjadi Peksos ini yang bersentuhan langsung dengan Penerima Manfaat mulai dari pertama anak datang ke balai, hingga mereka sudah selesai menjalankan serangkaian kegiatan rehabilitasi di balai. Bahkan ketika PM sudah berada di rumah, masih dalam pantauan balai yang hal ini menjadi salah satu tugas pekerja sosial untuk memantau keberhasilan rehabilitasi setelah anak kembali ke rumah.

Pak Agus Tedjo mengatakan Peksos memiliki peranan penting dalam proses rehabilitasi di balai. Mulai anak datang pertama kali ke balai, sudah didampingi dengan peksos. Proses observasi awal yang dilakukan kepada anak yang baru pertama kali sampai ke balai, hingga anak dinyatakan selesai menjalankan proses rehabilitasi di balai selalu dalam pantauan dan pendampingan peksos. Bila dikaitkan dengan keluarga, peranan Peksos dalam proses resosialisasi di balai dapat dikatakan sebagai pengganti peran orang tua bagi anak.

Pekerja sosial di balai memiliki tugas yang sama satu sama lain. Selain melakukan rehabilitasi kepada penerima manfaaat di balai, peksos juga memiliki tugas untuk melakukan *home visit* atau kunjungan ke rumah penerima manfaat. Kunjungan ke rumah ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dilakukan anak sehingga menyebabkan mereka masuk ke balai. Selain itu kunjungan yang dilakukan peksos ke rumah penerima manfaat yaitu memberikan perkembangan anak kepada keluarga selama proses rehabilitasi di balai. Pak Agus Tedjo menambahkan Pekerja sosial juga memiliki tugas lain selain proses rehabilitasi sosial di dalam balai. Mereka juga memiliki tugas yang juga berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Tugas luar balai ini sering disebut sebagai tugas luar Lembaga. Kejadian pelanggaran hukum yang terjadi di luar balai juga tetap mendapatkan pelayanan dari balai. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak sehingga pekerja sosial harus mengunjungi tempat terjadinya pelanggaran hukum diantaranya seperti pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, dan berbagai pelanggaran lainnya.

Terkait tugas peksos dalam proses layanan rehabilitasi anak ini sesuai dengan konsep lembaga sosial. Balai sebagai lembaga rehabilitasi yang diperuntukkan untuk anak ini sesuai dengan konsep lembaga sosial. Mengutip dari Paul. B Horto dalam Sosiologi Jilid 1, Lembaga merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau, secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Dalam definisi ini, “nilai-nilai” mengacu pada cita-cita dan tujuan bersama; “prosedur umum” adalah pola-pola perilaku yang dibakukan dan diikuti, dan “sistem hubungan” adalah jaringan peran status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku tersebut. (Paul. B. Horto. Sosiologi Jilid 1. 244).

### **Proses Penerimaan Anak di BRSAMPK Antasena Magelang**

Terdapat 2 macam penerimaan anak di BRSAMPK “Antasena” Magelang. Anak yang menjalani proses di BRSAMPK “Antasena” Magelang dapat masuk melalui Dinas Sosial daerah setempat dan Putusan Pengadilan dari Kejaksaan. Pak Hendra dan Pak Yunus menambahkan terdapat 2 jalur yang dapat dilalui anak untuk menjalani proses rehabilitasi di BRSAMPK “Antasena” Magelang. Yang pertama yaitu melalui jalur Dinas Sosial. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau penyimpangan yang terjadi di masyarakat dapat dibawa ke balai untuk selanjutnya di rehabilitasi di balai. Prosesnya yaitu masyarakat membawa anak yang bersangkutan ke Dinas Sosial daerah setempat. Setelah itu masyarakat menyampaikan keluhan atas tindakan yang dilakukan anak kepada dinas sosial. Setelah dinas sosial menemukan inti permasalahan, jika anak tersebut memang melakukan pelanggaran hukum atau tindakan melawan norma, Dinas Sosial akan membawa anak tersebut ke BRSAMPK “Antasena” Magelang untuk dilakukan rehabilitasi.

Kedua yaitu melalui jalur putusan pengadilan. Untuk mencapai putusan pengadilan, anak yang berhadapan hukum atau abh akan melalui proses yang panjang. Proses pertama yang dilakukan jika ada anak yang melanggar hukum di masyarakat seperti misalnya hubungan seksual, pelaku akan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Selanjutnya akan dilakukan diversi. Diversi ini akan dihadirkan keluarga pelaku, keluarga korban, perwakilan masyarakat, dinas sosial, dan tokoh agama setempat. Inti dari diversi ini yaitu mencari garis tengah untuk kedua belah pihak dapat berdamai. Apabila di diversi ini tidak dapat menemukan hasil damai, maka selanjutnya akan dibawa ke pengadilan. Kepolisian akan membuatkan berita acara terkait diversi yang sudah dilakukan sebelumnya. Di pengadilan, sebelum memulai persidangan akan dilakukan diversi kembali. Jika memang tidak menemukan hasil, baru akan diadakan persidangan dan akan ada putusan pengadilan. Dari putusan pengadilan tersebut anak akan dibawa ke BRSAMPK “Antasena” Magelang dengan catatan belum pernah menjalani rehabilitasi di balai.

Pak Hendra menjelaskan bahwasannya diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan. Tujuan dari diversi ini menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar

Setelah anak sampai di balai, anak yang selanjutnya disebut sebagai penerima manfaat akan dilakukan observasi awal. Observasi awal ini diantaranya anak akan dilakukan assesment awal terkait kasus yang anak lakukan. Sementara itu, penerima manfaat merupakan putusan pengadilan, petugas balai yaitu pegawai dari Pekerja Sosial (Peksos) dan Rehabilitasi Sosial (Rehsos) akan mengecek surat putusan pengadilan. Jika Penerima Manfaat merupakan kiriman dari Dinas Sosial, maka akan dilakukan assessment awal berupa pendataan diri anak, kasus yang dilakukan, mengecek kesehatan awal, mengecek fisik dan mental, dan melakukan tes untuk terapi penghidupan yaitu keterampilan yang dapat penerima manfaat ikuti selama proses rehabilitasi di balai.

Dalam melakukan observasi awal ini, anak akan di tempatkan di Asrama Observasi selama 14 hari. Pada saat penelitian ini dikarenakan sedang terjadi pandemi Covid-19, maka di saat anak melakukan observasi di asrama, sekaligus anak menjalani isolasi mandiri. Selama proses observasi di asrama, penerima manfaat dilarang untuk keluar asrama. Makan dan minum selama 3x sehari akan diantar oleh petugas dapur ke asrama observasi.

Setelah observasi awal selesai, penerima manfaat akan dipindahkan ke asrama reguler. Asrama merupakan tempat tinggal penerima manfaat selama menjalankan rehabilitasi. Terdapat 9 asrama di BRSAMPK “Antasena” Magelang. Pemindahan penerima manfaat dari asrama observasi ke asrama reguler tidak berdasarkan pada kasus yang mereka terima. Pemindahan penerima manfaat ke asrama reguler berdasarkan pekerja sosial pengampu.

### Keseharian Penerima Manfaat Selama Proses Rehabilitasi

Proses rehabilitasi yang ada di BRSAMPK “Antasena” Magelang sudah dirancang dan dipersiapkan oleh balai dengan maksimal. Kegiatan yang dilakukan oleh Penerima Manfaat (Anak) selama berada di balai harus mengikuti jadwal yang sudah dibuat oleh balai.

Kegiatan awal yang dilakukan anak yaitu sholat subuh berjamaah. Anak diwajibkan untuk mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid At-Taubah. Kegiatan sholat subuh dimulai pada pukul 04.30 sampai selesai. Maka dari itu, anak sudah harus bangun sebelum pukul 04.30.

Kegiatan selanjutnya setelah Penerima Manfaat melaksanakan sholat subuh berjamaah adalah Apel Pagi di lapangan basket. Apel pagi ini bertujuan untuk menghitung jumlah PM pada hari tersebut. Penghitungan PM ini dimaksudkan untuk mengawasi apakah dari apel malam sampai apel pagi ada PM yang bermasalah atau tidak. Kegiatan apel pagi dilanjutkan dengan senam pagi. Setelah senam pagi, penerima manfaat diperbolehkan untuk kembali ke Asrama masing-masing untuk membersihkan asramanya. Petugas piket yang berjaga pada hari itu memantau penerima manfaat untuk membersihkan asramanya.

Kegiatan selanjutnya setelah penerima manfaat membersihkan asrama adalah makan pagi. Makan pagi dilakukan di ruang makan balai yang terletak di depan masjid. Kegiatan makan pagi dimulai dengan apel makan terlebih dahulu. Apel makan ini bertujuan untuk menghitung jumlah penerima manfaat. Pada kegiatan makan pagi ini, penerima manfaat dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok yang bertugas memiliki tugas untuk menyiapkan ruang makan sebelum apel makan dilaksanakan, mengambil makanan dari dapur yang sudah disiapkan petugas dapur, dan diakhiri dengan mencuci piring penerima manfaat lainnya.

Setelah apel makan, penerima manfaat di persilahkan masuk ruang makan dan mengisi bangku yang sudah dipersiapkan. Kemudian salah satu dari PM memimpin doa makan yang

diikuti oleh semua PM. Dalam melakukan makan pagi ini, penerima manfaat tidak diperkenankan untuk berbicara terlalu ramai. Tujuannya yaitu untuk menghormati makanan yang sudah disiapkan. Apabila penerima manfaat sudah selesai dan menghabiskan semua makanan yang mereka terima, salah satu dari penerima manfaat memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan makan pagi. Kemudian petugas piket mengambil piring dan gelas untuk selanjutnya dicuci di tempat yang sudah disediakan. Kegiatan setelah makan pagi yaitu terapi. Ada beberapa terapi yang harus penerima manfaat lakukan selama proses rehabilitasi di balai. Kegiatan terapi dilakukan setiap harinya dimulai pukul 07.30-11.30.

Kegiatan setelah terapi yang dilakukan penerima manfaat yaitu sholat dhuhur berjamaah. Sehabis sholat Dhuhur, PM kemudian melakukan makan siang di ruang makan. Proses makan siang ini juga sama seperti makan pagi. Setelah selesai makan siang, selanjutnya PM akan melakukan beberapa terapi lagi yaitu terapi mental spiritual. PM akan mendapatkan pengarahan terkait mental dan spiritual.

Kegiatan selanjutnya yaitu sholat ashar berjamaah dimasjid. Seusai sholat berjamaah PM akan melakukan kegiatan di sore hari. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan setelah sholat ashar. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh balai. Hari Senin yaitu terapi rekreasional, Selasa terapi pramuka, Rabu dinamika kelompok, Kamis terapi olahraga, Jumat terapi mental dan psikologi, Sabtu terapi marcing band, dan minggu olahraga mandiri

Setelah kegiatan terapi selesai, PM dapat beristirahat sembari menunggu waktu magrib. Ketika waktu magrib, PM akan melakukan sholat magrib berjamaah di masjid. Dilanjutkan dengan melakukan makan malam bersama di ruang makan. Proses makan malam juga sama dengan makan pagi dan siang.

Terdapat beberapa kegiatan malam yang dilakukan PM selama menjalani rehabilitasi di balai. Kegiatan tersebut diantaranya penyuluhan kesehatan, marcing band, dan terapi mental agama. Setelah melakukan kegiatan tersebut, kegiatan terakhir di hari tersebut ditutup dengan apel malam. Apel malam ini bertujuan untuk mengetahui jumlah PM sekaligus memberikan snek makan malam.

### **Keterampilan Yang Ada Di BRSAMPK “Antasena” Magelang**

Salah satu terapi yang ada di balai yaitu terapi penghidupan. Terapi penghidupan ini berisikan keterampilan-keterampilan yang nantinya berguna setelah mereka selesai melakukan proses rehabilitasi di balai. Terdapat 2 keterampilan yang ada di balai yaitu keterampilan pokok dan keterampilan pilihan. Pak Hendra mengatakan bahwasanya keterampilan di bali dibagi menjadi 2 keterampilan yaitu keterampilan pokok dan pilihan. Keterampilan pokok diantaranya bengkel motor, bengkel las, elektro dan *hand craft* atau kerajinan tangan, sedangkan keterampilan pilihan seperti salon, *barbershop*, *home industry*, sablon dan ternak ikan. Pak Hendra menambahkan penerima manfaat harus melakukan tes untuk memilih keterampilan pokoknya. Pelaksanaan tes ini dilaksanakan ketika assessment awal atau observasi awal ketika anak berada di asrama observasi.

Banyaknya keterampilan yang terdapat di balai ini merupakan bentuk tanggung jawab balai kepada penerima manfaat agar setelah mereka selesai menjalankan rehabilitasi di balai, mereka memiliki dasar keterampilan yang handal. Pemilihan keterampilan yang ada dibalai juga mengikuti perkembangan jaman.

### *Salon & Barbershop*

Salon merupakan keterampilan yang tersedia untuk PM perempuan. Di keterampilan salon, PM perempuan akan diajarkan tentang dasar dasar facial, semir rambut, *creambath*, dan manajemen pengelolaan salon. Berbeda dengan *barbershop*. *Babershop* diperuntukan untuk PM laki-laki.

### *Bengkel Sepeda Motor*

Keterampilan bengkel sepeda motor berujuan untuk memberikan dasar dasar memperbaiki sepeda motor. PM diharapkan setelah selesai melakukan rehabilitasi di balai, memiliki kemampuan dasar menjadi Montir yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan di bengkel sepeda motor.

### *Hand Craft*

*Hand craft* atau kerajinan tangan merupakan salah satu keterampilan yang terdapat dibalai. PM akan diajarkan dasar dasar pembuatan kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang terdapat di balai yaitu dari bahan dasar kayu. Hasil pembuatan handcraft karya PM ini nantinya akan dipajang di galeri balai yang nantinya dijual kepada masyarakat umum yang berminat. Hasil penjualan *hand craft* ini nantinya sebagian akan diberikan kepada PM.

### *Bengkel Las*

Bengkel las merupakan salah satu keterampilan yang terdapat di balai. PM akan diajarkan dasar dasar teknik pengelasan.. Hasil pengelasan karya PM ini nantinya akan dipajang di Galeri balai yang nantinya bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Hasil penjualan nantinya sebagian akan diberikan kepada PM.

### *Home Industry*

*Home Industry* merupakan salah satu keterampilan yang ada di balai. Dalam keterampilan home industry, PM akan diajarkan dasar-dasar mengelola bahan makanan. Hasil dari home industry yaitu berupa makanan dan kue. Biasanya, hasil pembuatan makanan dan kue ini dibeli oleh pegawai balai

### *Budidaya Ikan*

Terdapat 2 budidaya ikan yaitu ikan lele dan gurame. Budidaya ikan lele & gurame merupakan salah satu keterampilan yang ada di balai. PM disediakan bibit ikan kemudian mereka diminta untuk membudidayakannya. Setelah besar dan panen, hasil budidaya tersebut kemudian dijual. 70% hasil penjualan akan diberikan kepada PM dan 30% lainnya digunakan untuk pembelian bibit dan pakan ikan. Terdapat permasalahan di keterampilan budidaya ikan ini, PM kurang tanggung jawab untuk memberi makan ikan. Maka dari itu, tanggung jawab untuk pemberian makan ikan masih dipegang oleh pegawai balai.

### *Coffee*

*Café* merupakan keterampilan baru yang ada di balai. Melihat berkembangnya usaha *Café* di jaman sekarang, membuat balai membuka keterampilan ini. Penerima manfaat diajarkan manajemen *café*, pengolahan biji kopi, dan menerima pengunjung dengan baik.

## SIMPULAN

BRSAMPK “Antasena” Magelang sebagai tempat rehabilitasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dalam proses resosialisasi. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melanggar norma-norma di masyarakat akan mendapatkan layanan di BRSAMPK “Antasena” Magelang. BRSAMPK “Antasena” Magelang menjadi tempat resosialisasi anak yang nantinya diharapkan setelah anak selesai mendapat layanan rehabilitasi, dapat diterima kembali di masyarakat dan tidak mengulang kembali kesalahannya.

Selama proses rehabilitasi, anak akan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Berbagai kegiatan dan keterampilan diajarkan di balai. Keterampilan tersebut diantaranya bengkel las, bengkel sepeda motor, salon, kerajinan tangan, *home industry*, *caffeeshop*, dan budidaya ikan. Dengan banyaknya keterampilan yang didapatkan oleh anak, diharapkan setelah selesai menjalani rehabilitasi di balai akan melanjutkan keterampilan yang sudah anak miliki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dimas Bagus Hari Satrio, dkk. “Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum”. Prosiding KS: RISET&PKM 2(1) (2015):1-146
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI. “Standar Pelayanan Minimal dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis” (2007):99
- Equivalen, Alifsha. 2018. “Resosialisasi Anak Jalanan di Panti Sosial”. *Skripsi*. Universitas Negeri Jakarta.
- Goffman, Erving. 1961 “On the Characteristics of Total Institution” *Asylums*, Erving Goffman,13-115. Penguin Books
- Horton, Paul B, Chester L. Hunt. 1984. “Sosiologi Jilid 1”. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Mesoniene, Simona. “The Problem of Efficient Resocialization: Legal Regulations and Social Demands”. *Jurisprudence*. 2009, 4(118): 235–246
- Nandang Sambas. 2013. “Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya”. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Riyanti, Eka, Thriwarty Arsal. “Resosialisasi Warga Binaan di Lembaga Penahanan (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas””. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 4(1) (2015):
- Setyawan, Taufik. 2018. “Terapi Bimbingan Sosial Sebagai Proses Resosialisasi Pasien Gangguan Jiwa Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Soerojo Magelang”. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. 2007. “Metode penelitian Pendidikan”. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjatho. 2020. “Perempuan dan Anak dalam Hukum Persidangan”. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yuniarti, Ninik. 2012. “Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis di Terimal Tidak Oleh Keluarga” *Jurnal Komunitas* 4(2) (2012): 210-217